



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
Jl. Jenderal Sudirman No. 28 ☎ (0418) 32329, Kabupaten Takalar

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 37/PKBM/DpmpTSP/VI/2023
TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAKALAR

- Membaca** : a. Surat Permohonan Izin Operasional PKBM KHOIRU UMMAH GALESONG Nomor : Boo7/PPIOS-PKBM/Y-PUP21/VI/2023, tanggal 27 Juni 2023.
b. Rekomendasi oleh tim verifikator Nomor : 37/PAUD-PNF/VI/2023, tanggal 3 Juli 2023.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk memperluas akses mendapat layanan pendidikan yang adil dan merata dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan Non-Formal perlu memberikan Izin Pendirian/Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagai Satuan Pendidikan Non-Formal;
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir 'a' di atas perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pengelola dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010;
4. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan memperluas kesempatan warga masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap mental untuk mengembangkan mencari nafkah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non-Formal;
6. Peraturan Bupati Takalar Nomor 54 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar;
7. Peraturan Bupati Takalar Nomor : 59 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar
8. Peraturan Bupati Takalar Nomor : 121 Tahun 2023 tentang tim teknis pelayanan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan kepada:
- | | |
|---------------------|--|
| - Nama Lembaga | : PKBM KHAOIRUL UMMAH GALESONG |
| - Program | : ☐ Pendidikan Kesetaraan
☐ Pendidikan Keaksaraan
☐ Kursus dan Pelatihan
☐ Taman Bacaan Masyarakat
☐ Kelompok Bermain |
| - Rumpun Pendidikan | : Pengembangan SPM |
| - Tahap | : (Pertama/Kedua) |
| - Alamat | : Jl. Abdul Gani, Desa. Galesong Kec. Galesong, Kab. Takalar |
| - Ketua | : (MUH. SYAHRIR) |

- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada DIKTUM KESATU berlaku selama 3 (Tiga) tahun dari tanggal 3 Juli 2023 s.d 3 Juli 2026.
- KETIGA : 1. Setiap penyelenggara mengajukan proposal/usulan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar sebagai penerbit izin dengan hasil tim verifikasi yang dibentuk dan ditempatkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar;
2. Melampirkan berkas kelengkapan administrasi;
3. Izin operasional bimbingan belajar, kursus dan pelatihan diberikan untuk satu jenis kursus atau satu pelatihan;
4. Wajib menyelenggarakan bimbingan belajar, kursus dan pelatihan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
5. Wajib mengirim laporan sekurang-kurangnya satu kali selama 6 bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar sebagai Sumber Dana Operasional Lembaga tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Wajib mentaati peraturan yang berlaku;
7. Wajib mengajukan perpanjangan izin sesuai masa tenggang waktu yang diberikan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada lembaga penyelenggara tersebut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal, 3 Juli 2023

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Drs. ANDI RIJAL MUSTAMIN, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19747131992111001